

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting di dalam rangka meningkatkan pembangunan di suatu Negara. Karena pendidikan menciptakan sumber daya manusia atau sumber daya insani untuk mendorong lajunya tingkat pembangunan. Apabila di dalam suatu Negara pendidikan tersebut dapat menghasilkan manusia yang berpotensi, kreatif serta memiliki akhlak yang baik, tidak dapat dipungkiri lagi pembangunan akan terlaksana melalui anak-anak bangsa tersebut. Dapat dikatakan, melalui pendidikan diharapkan mampu dikembangkan kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan kerja masa sekarang. Sehingga, dengan pendidikan dapat terciptanya manusia yang yang cerdas dan berakhlak baik sesuai dengan etika dan norma-norma agama yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

Menurut Richey, pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas mengenai pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat, terutama memperkenalkan kepada warga mengenai tanggung jawab bersama didalam masyarakat. Pendidikan adalah suatu aktivitas sosial yang memungkinkan masyarakat tetap ada dan berkembang. Di dalam masyarakat yang kompleks, fungsi pendidikan mengalami proses spesialisasi dan melembaga dengan pendidikan formal, yang senantiasa tetap berhubungan dengan proses pendidikan informal diluar sekolah. Jadi, pendidikan adalah suatu proses yang lebih luas dari

pada proses pembelajaran yang berlangsung di dalam sekolah. (M. Anwar. 2015:124)

Pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya guru untuk mengarahkan peserta didik ke dalam proses pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran harus menekankan proses belajar peserta didik dan tugas guru adalah menciptakan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar (Winataputra, 2017). Dengan adanya pembelajaran diharapkan untuk dapat memberikan suatu pemahaman dalam kontekstual, serta hal yang utama adalah dapat meningkatkan potensi yang ada pada diri siswa. Belajar dibutuhkan adanya aktivitas, dikarenakan tanpa adanya aktivitas proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. Pada proses aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek peserta didik, baik jasmani maupun rohani sehingga perubahan perilakunya dapat berubah dengan cepat, tepat, mudah dan benar, baik berkaitan dengan aspek kognitif afektif maupun psikomotor. (Muhamad R. 2019:303-304)

Sekolah adalah lembaga formal tempat seorang siswa untuk menimba ilmu dalam mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya. Untuk mencapai keberhasilan dimasa depan, pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Rusman, 2012:73)

Sekolah sebagai satuan pendidikan dan sebagai suatu sistem yang terbuka memerlukan kejelasan tentang visi, misi, nilai-nilai dan tujuannya, agar pendidikan yang di laksanakan di Sekolah mempunyai arah sasaran yang jelas dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Maka Satuan Pendidikan berkewajiban menyelenggarakan pembelajaran pada setiap situasi dan kondisi yang terjadi, sehingga visi dan misi di setiap satuan pendidikan terlaksana dengan baik demi bangsa dan negara.

Sejak diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo tentang kasus *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) pada Bulan Maret Tahun 2020, Indonesia kemudian dihadapkan dengan berbagai situasi dan kondisi yang buruk. Hampir seluruh sektor lumpuh, tidak terkecuali dibidang pendidikan. Apalagi disaat ini, seluruh satuan pendidikan dan lembaga perguruan tinggi memasuki akhir semester genap dan akan menghadapi masa penilaian akhir tahun atau ujian sekolah, selanjutnya diikuti dengan penerimaan peserta didik baru dan mahasiswa baru di perguruan tinggi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menanggapi situasi dan kondisi di saat ini (pandemi) dengan membuat sejumlah kebijakan. Mulai dari realokasi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk penanganan penyebaran Covid-19 berupa pemberian informasi, komunikasi, dan edukasi terkait Covid-19, peningkatan kapasitas dan

kapabilitas rumah sakit pendidikan (RSP), pelaksanaan rapid test, dan pengadaan bahan habis pakai. (Kemendikbud, 2020)

Kebijakan lainnya ialah berupa fleksibilitas kepala sekolah dalam memanfaatkan dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) untuk mendukung pembelajaran selama dimasa pandemik Covid-19. Adapula kebijakan diterbitkannya surat edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 dan surat edaran Jenderal Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020. Kedua surat edaran tersebut berisi tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dan panduan penyelenggaraan pembelajaran dari rumah dalam masa darurat penyebaran Covid-19. (Kemendikbud, 2020)

Memasuki tahun ajaran dan tahun akademik baru Tahun 2020/2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama dengan tiga Kementerian lainnya, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri menyusun panduan penyelenggaraan pembelajaran. Panduan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan peserta didik dengan pembukaan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka. Panduan ini juga menjadi acuan pemerintah daerah (Pemda) dalam mengatur satuan pendidikan sebelum mendapatkan izin melaksanakan pembelajaran tatap muka berdasarkan ketentuan-ketentuan yang di atur didalamnya. Karena prinsip utama dalam tahun ajaran dan tahun akademik baru ialah kesehatan dan keselamatan seluruh peserta didik, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat. (Kemendikbud, 2020)

Mendikbud menegaskan bahwa daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Adapun bagi daerah yang berada di zona hijau melakukan pembelajaran tatap muka itu dilaksanakan secara sangat ketat dengan persyaratan berlapis, yakni: 1) Keberadaan satuan pendidikan di zona hijau menjadi syarat pertama dan utama yang wajib dipenuhi bagi satuan pendidikan yang akan melakukan pembelajaran tatap muka, 2) Pemerintah daerah atau kantor wailaya/Kantor Kementerian Agama member izin, 3) Jika satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka, dan 4) Orang tua/wali murid menyetujui putera/puterinya melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Jika dari salah satunya tidak terpenuhi maka pembelajaran tetap dilakukan di rumah. (Kemendikbud, 2020)

Dalam dunia pendidikan, guru dan peserta didik tidak lagi bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dalam kelas. Semua aktivitas pembelajaran di lakukan melalui sistem daring (dalam jaringan). Sistem daring masih terkendala oleh banyak faktor dalam pelaksanaannya, baik terkendala yang berasal dari guru, orang tua, maupun peserta didik itu sendiri. Hal ini merupakan kendala yang menyebabkan tidak maksimalnya pencapaian target kurikulum yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Kabupaten Gorontalo Kecamatan Limboto khususnya di sekolah-sekolah, bahwa penyelenggaraan pembelajaran dilakukan secara daring (dalam jaringan) dan pembelajaran luring (luar jaringan). Ada beberapa wilayah yang bisa di jangkau oleh akses internet dan

beberapa wilayah juga yang sulit di jangkau oleh akses internet. Hal inilah yang menjadi tugas pokok bagi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Bagi wilayah yang berada di pusat kota atau dekat kota, pembelajarannya dilakukan secara daring, sebab bisa di jangkau oleh akses internet. Pembelajarannya menggunakan aplikasi *class room, zoom, dan hangouts meet*. Dan wilayah yang sulit dijangkau oleh akses internet pembelajarannya dilakukan secara berkelompok, yakni dengan cara guru membagi peserta didik secara berkelompok dan pembelajarannya dilakukan di salah satu rumah peserta didik yang menjadi kesepakatan untuk tempat belajar.

Berdasarkan penjelasan di atas, calon peneliti mengajukan judul penelitian sebagaimana berikut ini: ***“Strategi Satuan Pendidikan Dalam Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekecamatan Limboto”***.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah “Strategi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemik di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekecamatan Limboto”. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi tiga sub fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemik di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekecamatan Limboto?

2. Apa kendala satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekecamatan Limboto?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemik di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekecamatan Limboto?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemik di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekecamatan Limboto
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemik di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekecamatan Limboto
3. Untuk mengetahui strategi yang dilakukgan satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemik di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekecamatan Limboto

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini terdiri dari :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai bahan referensi atau rujukan referensi melakukan penelitian terkait dengan strategi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemik di

Sekolah Menengah Pertama Sekecamatan Limboto. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemik.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Guru:

Sebagai motivasi dalam meningkatkan keterampilan yang sifatnya bervariasi yang dapat bermanfaat bagi perbaikan dalam proses pembelajaran dan meningkatkan kemampuan guru dalam berinovasi pembelajaran menggunakan IT.

b) Satuan Pendidikan:

Memberikan masukan kepada satuan pendidikan akan pentingnya perencanaan, penerapan dan pengawasan dalam pembelajaran di masa pandemik.

c) Bagi peneliti:

Disamping sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar magister dalam disiplin ilmu pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo (Pasca Sarjana), juga sebagai khasanah dalam memperkaya ilmu pengetahuan.